



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 408 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon serta selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 189/PL.02.4-BA/6102/2/2024 tentang Penetapan Jadwal

Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2024;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 dimaksud pada Diktum

- KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 melalui Petugas Penghubung wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan tembusan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dan Bawaslu Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu pada **hari Sabtu, 16 November 2024**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,
ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH
NOMOR 408 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI WAKIL
BUPATI MEMPAAWAH PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MEMPAAWAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAAWAH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAAWAH TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU
1	Dr. Ir. Mardan Adijaya dan Bukhori	Senin, 21 Oktober 2024
2	Hj. Erlina, S.H., M.H dan Juli Suryadi B, S.H., M.Si	Rabu, 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 408 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI WAKIL
BUPATI MEMPAWAH PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MEMPAWAH TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	KETERANGAN
1	Sungai Kunyit	1. Gedung Serba Guna Desa Sungai Kunyit Dalam 2. Gedung Happy Party Desa Semudun 3. Lapangan Sepak Bola Desa Mendalok 4. Lapangan Futsal Desa Sungai Limau 5. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Bundung Laut	Izin pengelola / yang bersangkutan
	Mempawah Hilir	1. Gedung Bulutangkis K-@Tamb 2. Lapangan Sepak Bola Galaherang Mempawah 3. Gedung PNPM Desa Penibung 4. Gedung PNPM Desa Sengkubang 5. Gedung PNPM Desa Malikian	Izin pengelola / yang bersangkutan
3	Mempawah Timur	1. Halaman Kantor PNPM Kelurahan Pulau Pedalaman 2. Stadion Opu Daeng Manambon Jl. Pangsuma Desa Antibar 3. Lapangan Futsal Sepakat Desa Parit Banjar 4. Lapangan Sepak Bola Kompak Desa Parit Banjar 5. Lapangan Futsal Dua Putri Jl. Adiwijaya Desa Antibar	Izin pengelola / yang bersangkutan
4	Sungai Pinyuh	1. Lapangan Futsal RT.017/RW.004 Dusun Bahagia 2. Desa Purun Kecil.	Izin pengelola / yang bersangkutan

		3. Lapangan Bola Jl. Swadaya I Rt.002/Rw.004 Desa Nusapati 4. Lapangan Bola Reformasi Rt.003/Rw.003 Kelurahan Sungai Pinyuh 5. Lapangan Usaha Belah Pinang Rt.002/Rw.002 Dusun Barat Desa Sungai Batang 6. Tanah Lapang Rt.003/Rw.001 Dusun Timur Desa Sungai Batang 7. Tanah Lapang Rt.005/Rw.002 Dusun Barat Desa Sungai Bakau Besar Laut 8. Lapangan Bola Karang Taruna Desa Galang 9. Lapangan Volly Rt.002/Rw.001 Dusun Timur Desa Sungai Rasau 10. Aula Hotel Jumbo Kelurahan Sungai Pinyuh 11. Gedung Serbaguna Bakti Pemuda Kelurahan Sungai Pinyuh 12. Gedung ABM Kelurahan Sungai Pinyuh	
5	Anjongan	1. Lapangan Sepak Bola Desa Pak Bulu 2. Lapangan Sepak Bola Desa Anjungan Dalam 3. Lapangan Sepak Bola Desa Dema 4. Rumah Adat Dayak Desa Kepayang	Izin pengelola / yang bersangkutan
6	Toho	1. Lapangan Sepak Bola Sambora 2. Sibohilir Dusun Tiga Desa Pak Utan 3. Lapangan Sepak Bola Desa Toho Ilir 4. Lapangan Sepak Bola Desa Terap 5. Lapangan Sepak Bola Desa Benuang 6. Lapangan Sepak Bola Desa Kecurit 7. Rumah Adat Desa Pak Laheng 8. Gedung Serba Guna PNPM Desa Kecurit 9. Gedung Serba Guna PNPM Desa Toho Ilir 10. Gedung Serba Guna PNPM Desa Pak Laheng 11. Gedung Serba Guna PNPM Desa Pak Utan 12. Gedung Serba Guna PNPM Desa Sepang	Izin pengelola / yang bersangkutan
7	Sadaniang	1. Lapangan Sepak Bola Pacong Dusun Barangan Desa Suak Barangan 2. Lapangan Sepak Bola Desa Sekabuk 3. Lapangan Sepak Bola Desa Pentek 4. Lapangan Sepak Bola Desa Bumbun 5. Lapangan Sepak Bola Desa Amawang	Izin pengelola / yang bersangkutan

		6. Lapangan Sepak Bola Desa Ansiap 7. Gedung Serbaguna Desa Suak Barangan 8. Gedung Serbaguna Desa Sekabuk 9. Gedung Serbaguna Desa Pentek 10. Gedung Serbaguna Desa Bumbun 11. Gedung Serbaguna Desa Amawang 12. Gedung Serbaguna Desa Ansiap	
8	Segedong	1. Bekas Lapangan Basket Pasar Segedong 2. Lapangan Bola sungai Purun Besar 3. Halaman Pasar Segedong	Izin pengelola / yang bersangkutan
9	Jongkat	1. Halaman Tanah Kuning Samping Mandaya Dusun Jeruk Wajok Hilir 2. Gedung Tom Yam Pak Long Jungkat	Izin pengelola / yang bersangkutan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAH
Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum